



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 255/PID.B/2017/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BERNARD RIZET DIMA alias RICART;
Tempat lahir : Camplong;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 07 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Lasikode Blok C. No.11, RT.19/
RW. 006, Kel. Oetete, Kec. Oebobo,
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai BUMD;
Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa dipersidangan tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 255/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 05 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 255/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERNAD RIZET DIMA alias RICART**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap ada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa BERNAD RIZET DIMA alias RICART pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Warung Makan Tiara Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa berada di warung makan Tiara sedang menunggu makanan yang Terdakwa pesan kepada saksi NING RAHAYU (pemilik warung).sambil menunggu pesanan makanan, Terdakwa mendengar suara seseorang yang berkata “saya pukul satu kali jatuh”. Saat pesanan makanan Terdakwa sudah datang Terdakwa mendengar lagi seseorang berkata “saya oukul satu kali jatuh” setelah itu Terdakwa langsung menoleh ke belakang lalu Terdakwa melihat saksi SOLEMAN FREDIK HAE sedang menunjuk kearah Terdakwa namun wajahnya kearah Saksi NING RAHAYU yang sedang menyiapkan pesanan makanan untuk pembeli yang lain;
- Bahwa saat Terdakwa melihat saksi SOLEMAN FREDIK HAE menunjuk kearah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung bertanya pada saksi SOLEMAN FREDI HAE dengan berkata “bagaimana bro?” sambil Terakwa melanjutkan makan. Mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi SOLEMAN FREDIK HAE berdiri lalu berjalan menuju Terdakwa kemudian memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalas memukul dengan cara menggunakan tangan kanannya yang terkepal diayunkan kearah saksi SOLEMAN HENDRIK HAE hingga mengenai mulut saksi SOLEMANHENDRIK HAE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 440.449/157/PS/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hosea Pongsigala ditemukan luka memar pada bibir atas saksi SOLEMAN FREDIK HAE akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SOLEMAN FREDIK HAE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017,ekitar pukul 17.00 wita di dalam warung Bakso Tiara milik saksi Ning Rahayu di Kelurahan Mebba Kec. Sabu Barat, Kab.Sabu Raijua;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal meninju mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dibagian mulut dan mengeluarkan darah;
- Bahwa luka tersebut mengakibatkan saksi sulit makan karena perih dan pahit;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi makan bakso di warung Tiara, lalu saksi bertemu dengan teman saksi Roy Lembang didalam warung tersebut, dan disana juga sudah ada terdakwa yang sementara makan bakso, lalu saksi bercanda dengan saksi Roy Lembang dengan kata-kata "kalau mau berkelahi, berkelahi saja" yang mana kata-kata tersebut saksi tujukan kepada teman saksi Roy Lembang, tetapi saat itu Terdakwa tersinggung dan mengatakan kepada saksi "kenapa" dan kemudian Terdakwa hendak memukul saksi sehingga saksi langsung memukul Terdakwa dibagian wajah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mau meninju mulut saksi ;
- Bahwasaat Terdakwa mau meninju saksi lagi tetapi saksi menghindar kemudian orang banyak datang untuk meleraikan saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI ROINAL LEPANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita di dalam warung Bakso Tiara milik saksi Ning Rahayu di Kelurahan Mebba Kec. Sabu Barat, Kab.Sabu Raijua;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Soleman Hae sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memukul saksi Soleman berapa kali tetapi yang saksi lihat Terdakwa memukul dengan tangan namun posisi terdakwa sementara menunduk dan pukulan terdakwa mengenai mulut saksi Soleman ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi Soleman mengalami luka dibagian bibir atas;
- Bahwa saat itu posisi saksi berada dibelakang Terdakwa dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Soleman ada janji makan bakso di warung Tiara dan saat itu saksi dan saksi Soleman saling bercanda, kemudian saksi Soleman mengeluarkan kata-kata : “sonde lama kita su pukul orang/su berkelahi dengan orang” yang mana kata-kata itu ditunjukkan kepada saksi, namun saat itu Terdakwa yang lagi duduk didepan saksi menoleh ke belakang dan mengatakan “he kenapa” lalu saksi Soleman membalas dengan mengatakan “he kenapa juga” lalu terdakwa kembali membalas dengan mengatakan “he basong kenapa juga lu” dimana saat itu Terdakwa bangun dan menghadap saksi Soleman dengan gerakan mau memukul, lalu saksi Soleman bangun menuju terdakwa dan mendorong bahu terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kearah saksi Soleman sehingga saksi Soleman langsung memukul wajah terdakwa tepatnya mengenai pelipis terdakwa sehingga robek dan berdarah, lalu dengan posisi wajah menunduk Terdakwa memukul dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terkepal mengenai mulut saksi Soleman ;

- Bahwa kemudian saksi Soleman kembali memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh ke lantai, saksi berusaha meleraikan dengan cara mengangkat terdakwa dari lantai dan mengatakan kepada terdakwa : “keluar sudah, stop sudah”, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mau dan masih hendak berkelahi namun kemudian orang banyak datang untuk meleraikan dan menarik keluar dari warung dan menyuruh pulang;
- Bahwa saat kejadian selain saksi, saksi Soleman dan terdakwa diwarung tersebut ada juga 2 (dua) orang perempuan namun saksi tidak mengenalinya dan juga ada pemilik warung bernama Neng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara saksi Soleman dan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita di dalam warung Bakso Tiara milik saksi Ning Rahayu di Kelurahan Mebba Kec. Sabu Barat, Kab.Sabu Raijua;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa saksi Soleman sampai memukul terdakwa sampai terdakwa membalasnya, karena terdakwa merasa tidak pernah memukul korban;
- Bahwa awal kejadian ketika terdakwa masuk kedalam warung bakso Tiara disamping BRI Unit Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua untuk makan bakso dan saat terdakwa menunggu pesanan bakso, terdakwa mendengar suara dari saksi Soleman yang mengatakan “saya pukul satu kali jatuh”, kemudian ketika pesanan terdakwa tiba, terdakwa masih mendengar kata-kata yang sama dari saksi Soleman,

Halaman 6 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa berpaling ke belakang dan saat itu terdakwa melihat saksi Soleman menunjuk dengan jari telunjuk kepada Terdakwa dan mengatakan "saya pukul satu kali jatuh" tetapi wajah saksi Soleman melihat kearah mbak penjual bakso, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Soleman dengan mengatakan "bagaimana bro" lalu tiba-tiba saksi Soleman datang dan langsung memukul terdakwa kearah wajah terdakwa tepatnya dipelipis bagian kanan hingga robek dan berdarah sehingga terdakwa jatuh kebawah meja, dan saat terdakwa mencoba berdiri, saksi Soleman kembali Terdakwa kearah wajah tepatnya tepatnya dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali hingga memar, lalu banyak orang datang meleraikan dan saudara Ardi Mesak pegawai pada BRI Unit Sabu datang membawa Terdakwa ke Puskesmas Seba sesudah itu terdakwa tidak tahu lagi;

- Bahwa saksi Soleman pernah bersama keluarganya datang meminta maaf kepada Terdakwadannya istri terdakwa, dan dalam perbincangan istri terdakwa menanyakan kepada saksi Soleman ada masalah apa sehingga memukul terdakwa lalu saksi Soleman menjawab bahwa tidak ada masalah, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Soleman, kenapa melapor balik terdakwa, lalu saksi Soleman saksi Soleman mengatakan bahwa saksi Soleman takut karena telah menganiaya Terdakwa dan terdakwa telah melaporkan saksi Soleman ke Polisi sehingga saksi Soleman melapor balik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum No. 440.449/157/PS/II/2017 atas nama Soleman Fedik Hae yang ditanda tangani oleh dr. Hosea Pongsigala, dokter di Puskesmas Seba, tertanggal 6 Februari 2017, yang kesimpulan pemeriksaan :
"telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada bibir atas

Halaman 7 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan pekerjaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita di dalam warung Bakso Tiara milik saksi Ning Rahayu di Kelurahan Mebba Kec. Sabu Barat, Kab.Sabu Raijua;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Soleman Hae sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa awal kejadian ketika terdakwa maupun saksi Soleman Hae dan saksi Ronal Leping makan bakso diwarung Tiara, kemudian terdakwa mendengar suara dari saksi Soleman Hae yang mengatakan “sonde lama kita su pukul orang/su berkelahi dengan orang”, kemudian ketika pesanan terdakwa tiba, terdakwa masih mendengar kembali kata-kata “saya pukul satu kali jatuh” dari saksi Soleman Hae, lalu terdakwa berpaling ke belakang dan saat itu terdakwa melihat saksi Soleman Hae menunjuk dengan jari telunjuk kepada Terdakwa dan mengatakan “saya pukul satu kali jatuh” tetapi wajah saksi Soleman Hae melihat kearah mbak penjual bakso;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Soleman Hae dengan mengatakan “bagaimana bro” lalu tiba-tiba saksi Soleman Hae datang dan langsung memukul terdakwa kearah wajah terdakwa tepatnya dipelipis bagian kanan hingga robek dan berdarah sehingga terdakwa jatuh kebawah meja, dan saat terdakwa mencoba berdiri, saksi Soleman Hae kembali Terdakwa kearah wajah tepatnya tepatnya dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali hingga memar;
- Bahwa dengan posisi wajah menunduk karena terjatuh, Terdakwa memukul dengan tangan terkepal mengenai mulut saksi Soleman Hae;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Soleman Hae mengalami luka robek dibagian mulut dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas perbuatan saksi Soleman Hae pada diri terdakwa, terdakwa melaporkan saksi Soleman Hae ke Polisi dan sebaliknya saksi Soleman Hae juga melapor Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan dakwaan tunggal yakni dsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun pasal 351 ayat (1)KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : **BERNAD RIZET DIMA alias RICART** yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur “**barang siapa**” pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menganiaya” adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan bahwa kesengajaan dalam hal ini adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*), apakah untuk mengakibatkan rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta jika kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita di dalam warung Bakso Tiara milik saksi Ning Rahayu di Kelurahan Mebba Kec. Sabu Barat, Kab.Sabu Raijua, dimana yang menjadi korban adalah saksi Soleman Haesedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, ternyata pula dipersidangan ditemui fakta jika terdakwa memukul saksi Soleman Hae karena awalnya ketika terdakwa maupun saksi Soleman Hae dan saksi Ronal Leping makan bakso di warung Tiara, kemudian terdakwa mendengar suara dari saksi Soleman Hae yang mengatakan “sonde lama kita su pukul orang/su berkelahi dengan orang”, kemudian ketika pesanan terdakwa tiba, terdakwa masih mendengar kembali kata-kata “saya pukul satu kali jatuh” dari saksi Soleman Hae, lalu terdakwa berpaling ke belakang dan saat itu terdakwa melihat saksi Soleman Hae menunjuk dengan jari telunjuk kepada Terdakwa dan mengatakan “saya pukul satu kali jatuh” tetapi wajah saksi Soleman Hae melihat ke arah mbak penjual bakso ;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar saksi Soleman Hae berkata demikian, terdakwa merasa bahwa perkataan tersebut sengaja ditujukan pada dirinya yang menyebabkan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Soleman Hae dengan mengatakan “bagaimana bro” lalu tiba-tiba saksi Soleman Hae datang dan langsung memukul terdakwa ke arah wajah terdakwa tepatnya di pelipis bagian kanan hingga robek dan berdarah sehingga terdakwa jatuh ke bawah meja, dan saat terdakwa mencoba berdiri, saksi Soleman Hae kembali

Halaman 10 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kearah wajah tepatnya tepatnya dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali hingga memar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa jatuh dipukul oleh saksi Soleman Hae, terdakwa kemudian membalas dengan posisi wajah menunduk karena terjatuh, Terdakwa memukul dengan tangan terkepal mengenai mulut saksi Soleman Hae, sehingga mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa memukul saksi Soleman Hae bahwa bertujuan untuk menyakiti saksi Soleman Hae karena saksi Soleman Hae telah menyakiti terdakwa terlebih dahulu, sehingga saksi Soleman Hae mengalami luka robek dibagian mulut dan mengeluarkan darah dan bahwa tujuan perbuatan tersebut disadari oleh terdakwa adalah untuk membalas daripada perbuatan saksi Soleman Hae, dan ternyata pula kemudian dipersidangan terungkap fakta bahwa baik terdakwa maupun saksi Soleman Hae sama-sama melaporkan kejadian tersebut di kepolisian dan terhadap perkara saksi Soleman Hae telah lebih dahulu diputuskan oleh pengadilan, dengan demikian unsur **“penganiayaan”** dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kurang dari 1 (satu) tahun penjara, maka berdasarkan pasal

Halaman 11 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 a KUHP Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan pidana diputus terhadap terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **terdakwa BERNAD RIZET DIMA alias RICART** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa BERNAD RIZET DIMA alias RICART** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Halaman 12 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN, tanggal 23 OKTOBER 2017, oleh :
AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua,
IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 OKTOBER 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH. Sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh YONART NANDA DEDY KURNIAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :
t.t.d.

(A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.)

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d.
(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH. MH.)

t.t.d.
(JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.)

Panitera Pengganti :
t.t.d.
(HELENA E. DIAZ, SH.)

Untuk salinan resmi:

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH. MH.
NIP. 19641007 198503 1 003

Halaman 13 dari 13 Putusan No.255/Pid.B/2017/PN Kpg